



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 92 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat desa setempat, mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa ditetapkan dalam peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Camat adalah Camat di Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

14. Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan kajian atas laporan pimpinan BPD mengenai pemberhentian Kepala Desa.
15. Tim Pengkaji Tingkat Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendukung pelaksanaan kajian atas laporan pimpinan BPD mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau pelanggaran larangan sebagai Kepala Desa.
16. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Bagian Kedua Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 3

- (1) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri fotokopi surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (2) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memproses usulan pemberhentian Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang meminta berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti sebagai Kepala Desa secara tertulis bermeterai disertai alasan kepada Bupati melalui BPD.
- (2) Pimpinan BPD melaporkan permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri permohonan berhenti sebagai Kepala Desa.
- (3) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memproses usulan pemberhentian Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pemberhentian Karena Diberhentikan

Pasal 5

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- f. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; dan/atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

- (1) Pimpinan BPD melaporkan Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memproses pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BPD melaporkan Kepala Desa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat keterangan dokter yang berwenang, dalam hal Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal;
 - b. surat keterangan kepolisian, dalam hal Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - c. surat keterangan atau dokumen lain dari instansi yang berwenang, dalam hal Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
- (3) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memproses usulan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD melaporkan Kepala Desa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; dan

- b. dokumen lain yang mendukung perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (3) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
 - (4) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memproses usulan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BPD melaporkan Kepala Desa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan/atau huruf f kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara Kepala Desa; dan
 - b. dokumen lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang membuktikan tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau pelanggaran larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memproses usulan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD melaporkan Kepala Desa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Kepala Desa sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memproses usulan pemberhentian Kepala Desa.

Bagian Kelima
Kajian Atas Laporan Pimpinan BPD

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (3) dilakukan oleh Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati mengenai pemberhentian Kepala Desa.
- (3) Bupati memberhentikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan laporan pimpinan BPD, laporan Camat dan hasil kajian Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten.

Bagian Keenam
Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pemberhentian terhadap lebih dari 1 (satu) Kepala Desa, kepada Kepala Desa yang bersangkutan diberikan petikan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati mendelegasikan penandatanganan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah Teknis berhalangan tetap, petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat pelaksana tugas Kepala Perangkat Daerah Teknis.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembinaan dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga yang dituangkan dalam bentuk surat.
- (5) Jangka waktu masing-masing teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) Hari.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa, pimpinan BPD melaporkan kepada Camat.
- (2) Camat melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk proses pembinaan kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa, Camat memberikan teguran lisan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan teguran tertulis kesatu atas laporan pimpinan BPD.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat memberikan teguran tertulis kedua atas laporan pimpinan BPD.
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memberikan teguran tertulis ketiga atas laporan pimpinan BPD.

- (7) Dalam memberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Camat melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD.
- (8) Pelaksanaan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) dapat dilakukan oleh Tim Pengkaji Tingkat Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Camat melaporkan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati.
- (2) Camat menyampaikan tembusan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada BPD dan Kepala Perangkat Daerah Teknis.

BAB IV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 16

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD melaporkan Kepala Desa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b serta tidak melaksanakan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen sanksi administratif berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis kesatu;
 3. teguran tertulis kedua; dan
 4. teguran tertulis ketiga.

- b. hasil kajian Tim Kajian Tingkat Kecamatan yang membuktikan Kepala Desa tidak dilaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa; dan
 - c. dokumen lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang membuktikan kepala Desa tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
 - (4) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memproses usulan pemberhentian sementara Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan oleh Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa, Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa berdasarkan laporan pimpinan BPD, laporan Camat, dan hasil kajian Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten.
- (4) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 19

- (1) Pimpinan BPD melaporkan Kepala Desa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan dari pengadilan yang berwenang.
- (2) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memproses usulan pemberhentian sementara Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan oleh Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, Kepala Desa yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BPD melaporkan Kepala Desa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, kepada Bupati melalui Camat dilampiri dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada:
 - a. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
 - d. instansi lain yang berwenang.
- (2) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memproses usulan pemberhentian sementara Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan oleh Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara Kepala Desa.

- (3) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, Kepala Desa yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 23

- (1) Pengesahan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan huruf d, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PENGAKTIFAN KEMBALI DAN REHABILITASI

Pasal 25

- (1) Pengaktifan kembali jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memproses usulan pengaktifan kembali jabatan Kepala Desa.
- (5) Bupati menerbitkan keputusan pengaktifan kembali jabatan Kepala Desa dan mencabut keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak laporan pimpinan BPD diterima Bupati.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan atas laporan pimpinan BPD melalui Camat.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Camat meneruskan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Bupati melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memproses rehabilitasi nama baik Kepala Desa.
- (5) Rehabilitasi nama baik Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak laporan pimpinan BPD diterima Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pelaksanaan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (4) dilakukan oleh Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten.

BAB VI

LAPORAN PIMPINAN BPD

Pasal 28

- (1) Laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) disampaikan secara tertulis dan disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil keputusan BPD dalam forum musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

BAB VII

TIM PENGKAJI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM PENGKAJI TINGKAT KECAMATAN

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 27.
- (2) Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Kepala Perangkat Daerah Teknis;
 - b. sekretaris : pejabat administrator pada Perangkat Daerah Teknis;
 - c. anggota terdiri atas unsur:
 1. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. Perangkat Daerah Teknis;
 3. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 4. Kecamatan; dan
 5. Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.

- (3) Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD mengenai usulan:
 - a. pemberhentian Kepala Desa;
 - b. pemberhentian sementara Kepala Desa;
 - c. pengaktifan kembali jabatan Kepala Desa; dan
 - d. rehabilitasi nama baik Kepala Desa.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Camat membentuk Tim Pengkaji Tingkat Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan kajian atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8).
- (2) Tim Pengkaji Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Tim Pengkaji Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan kajian atas laporan pimpinan BPD mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau pelanggaran larangan sebagai Kepala Desa.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengkaji Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat.

BAB VIII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b serta Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNSD sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b serta Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNSD sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat PNSD sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) PNSD yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus memenuhi syarat minimal memahami bidang kepemimpinan dan teknis Pemerintahan Desa.
- (2) PNSD yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus mendapat izin tertulis dari Kepala perangkat Daerah tempatnya bertugas.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 67 Seri E Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 16 Seri E Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 1 SERI 1 NOMOR 1



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUN TRIHATMOKO, SH. MH
Pembina
NIP. 19750829 199903 1 005